



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN CRIMINAL
DEFAMATION CASES ACCORDING TO THE LAW NUMBER 11 YEAR
2008 REGARDING ELECTRONIC TRANSACTION AND INFORMATION
ACT*

*(Verdict of The District Court of Gorontalo Number:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)*

Oleh :

ADIKA NUGRAHA PURBA

NIM. 110710101182

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN CRIMINAL
DEFAMATION CASES ACCORDING TO THE LAW NUMBER 11
YEAR 2008 REGARDING ELECTRONIC TRANSACTION AND
INFORMATION ACT*

*(Verdict of The District Court of Gorontalo Number:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)*

ADIKA NUGRAHA PURBA

NIM. 110710101182

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

MOTTO

“Judex Debet Judicare Secundum Allegata Et Probata”

“Seorang hakim harus memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan”

(The judge ought to give judgment according to the allegations and the proofs)*



* <http://archive.kaskus.co.id/thread/11268860/0/kumpulan-adagium-quote-hukum> diakses pada tanggal 10 Februari 2016 pukul. 20.00 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Septiana Sagala tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang senantiasa mengalir dengan penuh kasih sayang dan Bapak Meilan Purba yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi yang tidak ada habisnya dan telah memberikan kehidupan bagi keluarganya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK El Patisia Medan, SDK San Fransesco Balige, SMPK Kalam Kudus Pematangsiantar, SMA Negeri 4 Medan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**(Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN CRIMINAL
DEFAMATION CASES ACCORDING TO THE LAW NUMBER 11
YEAR 2008 REGARDING ELECTRONIC TRANSACTION AND
INFORMATION ACT*

*(Verdict of The District Court of Gorontalo Number:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana
Hukum

ADIKA NUGRAHA PURBA

NIM. 110710101182

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2016

Oleh :

Pembimbing

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Pembantu Pembimbing

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTAL IN CRIMINAL
DEFAMATION CASES ACCORDING TO THE LAW NUMBER 11
YEAR 2008 REGARDING ELECTRONIC TRANSACTION AND
INFORMATION ACT
(Verdict of The District Court of Gorontalo Number:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)*

Oleh :

ADIKANUGRAHA PURBA
NIM. 110710101182

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dwi Endah N., S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

Halif, S.H., M.H.
NIP: 197907052009121004

Anggota Penguji :

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP: 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIKA NUGRAHA PURBA

NIM : 110710101182

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2016

ADIKA NUGRAHA PURBA

NIM. 110710101182

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesaiannya skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dwi Endah N., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
6. Ibu Dwi Endah N., S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
7. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;

8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tidak terbatas;
9. Seluruh staff karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan karya tulis ini;
10. Ibu Septiana dan Bapak Meilan tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan;
11. Kelima saudara tersayang, Patisia, Sandy Meilina, Cindy Naomi dan Mia Ananda yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat dan berjuang dan selalu memberikan yang terbaik;
12. Sahabat sekaligus keluarga di Jember Kongkow Family yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
13. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta keluarga besar CLSA yang telah berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sajana Hukum;
14. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, Maret 2016

Penulis

RINGKASAN


Pencemaran nama baik berupa tindak pidana penghinaan yang diadili oleh hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo. Putusan tersebut berisikan mengenai alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang memanfaatkan media teknologi informasi internet. Terdakwa Risman Taha yang saat ini bekerja sebagai anggota DPRD Gorontalo memberitahukan hasil dugaan penyimpangan dana lebih dari Rp. 9 miliar pada tahun anggaran 2010 oleh Pemkot Gorontalo melalui akun jejaring sosial *facebook*. Salah satu saksi selaku Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo dan juga teman *facebook* dari terdakwa, melihat adanya tuduhan tersebut dan menyerahkan 2 (dua) lembar *fotocopy* akun *facebook* milik terdakwa dan melaporkannya ke Polres Gorontalo Kota, dengan alasan bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gorontalo tidak punya hak/ijin untuk melakukan perbuatan pencemaran nama baik. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Pemkot Gorontalo dan hasil pemeriksaan sudah diberikan kepada saksi selaku Walikota Gorontalo dengan tembusan kepada ketua DPRD Gorontalo bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan dana, sehingga tuduhan terdakwa tidak benar dan mencemarkan nama baik Pemkot Gorontalo. Terkait perbuatan pelaku tindak pidana maka oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu: Dakwaan pertama: Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Dakwaan kedua: Pasal 207 KUHP.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis membahas dua permasalahan sebagai berikut: **Pertama**, apakah unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta di persidangan? dan **Kedua**, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sudah sesuai dengan pembuktian menurut KUHP? Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta di persidangan, dan menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan pembuktian menurut KUHP.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hokum sekunder, dan metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif. Hasil Penelitian: **Pertama**, Penerapan hukum pidana materiil pada Perkara No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo adalah telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP. Namun terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi

salah satu unsur pada dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yakni unsur yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga Hakim pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. **Kedua**, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap terdakwa baik dalam dakwaan pertama, maupun dakwaan kedua.

Saran dalam skripsi ini adalah bagi para penegak hukum terkhusus kepada hakim bahwa hakim dalam fakta persidangan perlu memahami, mendalami dan menerapkan tentang alat bukti elektronik yang dimaksud oleh undang-undang ITE dan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP supaya lebih cermat dan teliti dalam penerapan pemidanaan sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.5. Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer	7
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.6. Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	9
2.1.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	12
2.2 Surat Dakwaan	14

2.2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	14
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	15
2.2.3 Unsur-unsur Pasal yang didakwakan.....	16
2.3 Pembuktian	17
2.3.1 Pengertian Pembuktian	18
2.3.2 Sistem Pembuktian dalam KUHAP	20
2.3.3 Nilai Pembuktian terhadap Alat Bukti Elektronik.....	23
2.4 Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya.....	25
2.4.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim	25
2.4.2 Syarat Sahnya Putusan	31
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1. Kesesuaian antara Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Fakta di Persidangan	32
3.2. Kesesuaian antara Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa menurut KUHAP	45
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:
199/Pid.B/2013/PN.Gtlo

Lampiran 2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006







BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.² Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah sehingga memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya.

Pencemaran nama baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan dengan cara menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya bukti yang akurat melalui internet. Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, dimana penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

² Budi Suharianto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajawaliPers, Jakarta, hlm 40.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan orang/institusi yang bersangkutan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara tindak pidana harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum yang dilimpahkan ke pengadilan. Di dalam Surat dakwaan jaksa penuntut umum terdapat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang harus dibuktikan oleh hakim dalam proses pemeriksaan persidangan. Proses pemeriksaan persidangan bertujuan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan memeriksa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, dan proses pemeriksaan tersebut diperoleh fakta persidangan yang selanjutnya digunakan hakim dalam membuat suatu pertimbangan guna memutuskan suatu perkara tindak pidana.

Salah satu perkara tindak pidana penghinaan yang diadili oleh hakim dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 199/ Pid.B/2013/PN.Gtlo adalah pencemaran nama baik. Alat bukti dan barang bukti yang digunakan dalam proses pembuktian atas perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang memanfaatkan media teknologi informasi internet. Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, terdakwa Risman Taha (selanjutnya disebut dengan RT), Tempat lahir: Gorontalo, Umur/ tanggal lahir: 37 tahun/ 26 Juli 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Kel. Huangobotu, kec. Dungigi, Kota Gorontalo, Agama: Islam, pekerjaan sebagai anggota DPRD Gorontalo memberitahukan hasil dugaan penyimpangan dana lebih dari Rp. 9 miliar pada tahun anggaran 2010 oleh Pemkot Gorontalo melalui akun jejaring sosial *facebook*. Salah satu saksi selaku Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo dan juga teman *facebook* dari terdakwa, melihat adanya tuduhan tersebut dan menyerahkan 2 (dua) lembar *fotocopy* akun *facebook* milik terdakwa dan melaporkannya ke Polres Gorontalo Kota, dengan alasan bahwa terdakwa selaku anggota DPRD Gorontalo tidak punya hak/ijin untuk melakukan perbuatan pencemaran nama

baik.³ Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Pemkot Gorontalo dan hasil pemeriksaan sudah diberikan kepada saksi selaku Walikota Gorontalo dengan tembusan kepada ketua DPRD Gorontalo bahwa tidak ditemukan adanya penyimpangan dana, sehingga tuduhan terdakwa tidak benar dan mencemarkan nama baik Pemkot Gorontalo.⁴

Dasar penahanan terdakwa diduga karena melanggar Pasal 207 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo memutus bebas terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena terdapat unsur dalam dakwaan kedua yang tidak terpenuhi.⁵ Penyelesaian kasus Putusan No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo, dimana putusan hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan UU ITE, maka penulis ingin mengkaji unsur-unsur pencemaran nama baik dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sesuai dengan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Dalam Putusan No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo, agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukan itu harus memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE serta yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sesuai dengan fakta di persidangan. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta di persidangan. Majelis hakim dalam Putusan No. 199/ Pid.B/2013/PN.Gtlo tidak melihat secara cermat dan teliti unsur ketiga dalam tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa penafsiran atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak

³ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 199/Pid.B/2013/Pn.Gtlo, hlm 7.

⁴ *Ibid*, hlm 8.

⁵ *Ibid*, hlm 68.

dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Terkait perbuatan pelaku maka oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu: Dakwaan pertama: Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, atau Dakwaan kedua: Pasal 207 KUHP.

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP kurang dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, sehingga menimbulkan permasalahan baru. UU ITE adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang berhasil diungkap oleh walikota dan melaporkannya ke polres sampai dengan ditindaklanjuti dan diadili oleh hakim yaitu kasus tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Putusan No. 199/Pid.B/2013/Pn.Gtlo. Kejelasan dalam proses pembuktian alat bukti menurut KUHAP dalam proses persidangan kasus tindak pidana pencemaran nama baik tersebut haruslah dicermati secara seksama oleh majelis hakim, sehingga dapat menjadi langkah dalam memberantas tindak pidana pencemaran nama baik dan memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis mengenai informasi elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 207 dan 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan fakta di persidangan?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa sudah sesuai dengan pembuktian menurut KUHAP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta di persidangan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan pembuktian menurut KUHAP.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 35

baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.⁷ Dalam Penelitian ini penulis menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo

1.4.2 Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁸ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Adapun pendekatan undang-undang sebagaimana disebutkan di dalam hukum primer, yaitu pendekatan undang-undang berupa KUHP dan UU ITE. Pendekatan konseptual yang dilakukan dalam mengkaji Putusan Perkara No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo yaitu pandangan dan doktrin para ahli serta asas *ius curia novit* dimana hakim dianggap tahu semua hukum dan asas legalitas berupa KUHP dan UU ITE.

⁷*Ibid*, hlm. 29

⁸*Ibid*. hlm. 93

1.5 Sumber Bahan Hukum.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.5.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

⁹*Ibid*, hlm. 141

¹⁰*Ibid*, hlm. 150

1.6 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis Putusan Perkara No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang ada di dalam rumusan masalah, antara lain:
 - a. Kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta di persidangan.
 - b. Kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dengan pembuktian menurut KUHAP.
2. Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga bahan non hukum tidak dipergunakan dalam putusan Nomor 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo.
3. Melakukan telaah atas rumusan masalah dikaitkan dengan putusan perkara, sebagaimana diuraikan di dalam bab pembahasan.
4. Kesimpulan dalam bentuk dan memberikan ketentuan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil dari penelitian dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹¹

¹¹*Ibid*, hlm. 47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pengertian tindak pidana menurut KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Pendapat para ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹²
- b. Menurut E. Uthrecht, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹³
- c. Menurut Wirjono Projodikoro, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
- d. Menurut Moeljatno:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang)”.¹⁴

¹² Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

¹³ *Ibid*, hlm. 98

¹⁴ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

Jadi, perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua)¹⁵, yakni:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang;
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Di dalam perundang-undangan tindak pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti: perbuatan pidana (UU Drt 1951 No. 1), peristiwa pidana (Konstitusi RIS maupun UUDS 1950) dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan "delik". Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.¹⁶

2.1.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang digunakan mengenai bentuk perbuatan melawan hukum adalah pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP dalam bukunya R. Soesilo, penghinaan memiliki pengertian yaitu:

“menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, hlm. 38

¹⁶ Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum* 3, Atmajaya Pres, Yogyakarta, hlm. 18

yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.¹⁷

Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud dan tujuan dari Pasal 310 KUHP, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat.

Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi:

- Kehormatan, yang dalam bahasa Belanda disebut *eer*;
- Nama baik, yang dalam bahasa Belanda disebut *goede naam*;

Jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru.¹⁸

Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu:

a. *De Subjectieve Opvatting*

Kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:¹⁹

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa keahormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang bahkan yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan;
- 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang;
- 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdiche begrifsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.

b. *De Objectieve Opvatting*

Kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain:

¹⁷ R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 225

¹⁸ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

¹⁹ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 54.

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.²⁰

Suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Seseorang dianggap melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya, maka unsur-unsur lain dari perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan unsur tindakan penghinaan yang ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).²¹

Penghinaan di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Perlindungan dapat dilihat dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.²²

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Terdapat 2 unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik²³, yaitu:

²⁰ *Ibid*, hlm. 55.

²¹ Kaligis, O.C., 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*. Jakarta, hlm. 228.

²² *Ibid*, hlm. 229.

²³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung,, Hlm. 193

1. Unsur obyektif, dan
2. Unsur subyektif.

Unsur-unsur obyektif adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur subyektif adalah berupa kesalahan, yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat ditemukan penjelasannya di dalam UU ITE, baik dari sisi yuridis maupun sisi teknologi informasi.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE, terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Setiap orang
2. Perbuatan:
 - Mendistribusikan
 - Mentransmisikan
 - Membuat dapat diaksesnya.
3. Melawan hukum, yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”
4. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP karena merupakan pengkhususan dari penghinaan di ranah internet. Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengacu pada KUHP, khususnya Bab XVI tentang Penghinaan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.

Perbuatan yang dilarang menurut Pasal 27 - Pasal 37 UU ITE, mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan rumusan perbuatan dalam Pasal 27 penggunaan sarana informasi elektronik memiliki muatan yang berdampak pada pelanggaran hukum, khususnya pencemaran nama baik yang memberikan akibat kerugian bagi orang lain.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Istilah surat dakwaan (*telastelegging*) digunakan secara resmi di dalam KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap:

“Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan”.²⁴

M. Yahya Harahap menjelaskan ada 4 (empat) macam bentuk surat dakwaan, yaitu:²⁵

1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal atau hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam

²⁴ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 387

²⁵ *Ibid*, hlm. 398-404

tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

2. Surat Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang isi rumusan dakwaannya yang satu dengan yang lainnya saling “mengecualikan” atau *one that subtitles for another*. Demikianlah pengertian yang diberikan kepada surat dakwaan yang bersifat alternatif. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lainnya:

- Saling mengecualikan, dan
- Memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

3. Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk surat dakwaan subsidiar adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat atau pokok yang ditaruh di urutan paling atas sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan yang ditempatkan dibawahnya. Sering juga bentuk surat dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan pengganti dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternatif of*.

4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif bisa juga disebut dakwaan yang bersifat *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran atau ada juga mengartikannya gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

Pada Putusan Perkara No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif.

2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan

KUHAP menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2), yaitu: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka.

- b. Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.

Pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHAP menyatakan bahwa isi surat dakwaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama: berkaitan dengan identitas tersangka. Kedua: berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana. Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: syarat formil dan syarat materiil, seperti yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap:²⁶

- a. Syarat Formil
Syarat formil memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
 - i. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum/Jaksa
 - ii. Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Syarat Materiil
Syarat materiil memuat dua unsur yang tidak boleh dilalaikan:
 - i. Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,
 - ii. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat materiil dan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa. Keharusan mencantumkan waktu dan tempat kejadian tindak pidana adalah untuk mengetahui Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan menjaga terdakwa dari pengelakan dakwaan bahwa terdakwa berada di tempat lain (*alibi*).

2.2.3 Unsur-unsur Pasal yang Didakwakan

Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim berusaha mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo, telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini berdasarkan

²⁶ *Ibid*, hlm. 391

pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan saksi, terdakwa didakwakan melanggar Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²⁷

1. Unsur Setiap Orang;

Unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari *staafbaar feit*, yaitu manusia pribadi (*naturlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban.

2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban atau tidak mendapatkan izin baik secara lisan atau tertulis dari saksi korban.²⁸

3. Unsur yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;

Pencemaran nama baik merupakan bentuk tindakan ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.²⁹

2.3 Pembuktian

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai *science of response* yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Hal ini disebabkan luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi oleh sebagian besar masyarakat menimbulkan permasalahan baru khususnya terkait dengan ketentuan pembuktian menurut KUHAP. Berikut penulis sampaikan mengenai pengertian

²⁷ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo, hlm. 61.

²⁸ *Ibid*, hlm. 62

²⁹ *Ibid*, hlm. 64

pembuktian, sistem pembuktian dan macam alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian akan diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁰ Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti menyatakan: “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan.”³¹ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut:³²

1. Bukti adalah sesuatu hal, baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, menyaksikan.

³⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

³¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta, 1985, hlm. 21

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salah terdakwa dalam sidang di pengadilan.³³ Dikaji secara umum “pembuktian” berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa atau sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Menurut M. Yahya Harahap³⁴:

“pembuktian” adalah ketentuan-ketentuan yang berisikan penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan ketentuan mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan alat bukti yang digunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Melalui pembuktian, terdakwa dinyatakan bersalah apabila hasil pembuktian yang di tentukan undang-undang dapat dibuktikan, atau dibebaskan apabila hasil dari pembuktiannya tidak dapat dibuktikan. Secara garis besar pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana di Indonesia, yaitu :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam menjatuhkan keputusan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan

³³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 172.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.252.

kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

2.3.2 Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian dalam KUHAP diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut ilmu hukum pidana jenis-jenis sistem pembuktian dibedakan menjadi empat, yaitu:³⁵

1. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction-in Time*).
Menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Sistem ini didasarkan pada keyakinan hakim semata tanpa didukung alat bukti yang cukup, sekalipun kesalahan terdakwa terbukti, maka pembuktian dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.
2. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Conviction-Raisonee*).
Keyakinan hakim memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang dapat diterima tentang apa yang

³⁵ *Ibid*, hlm. 277-278

mendasari keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk*).

Keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

4. Pembuktian Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah penjelasan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP :

- a) Keterangan saksi;

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji

menurut agama yang dianut, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

b) Keterangan ahli;

Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

c) Surat;

Pasal 187 KUHAP membedakan surat menjadi empat macam, yaitu:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau dibuat pejabat mengenai tata laksana yang menjadi tanggungjawab dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian;
- c) Surat keterangan seorang ahli memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d) Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Petunjuk; dan

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

e) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) butir e. Keterangan terdakwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

Alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berkenaan dengan hukum pembuktian dalam proses peradilan, sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi, kedudukan produk teknologi, khususnya catatan/dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan.

2.3.3 Nilai Pembuktian terhadap Alat Bukti Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 1 UU ITE), sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 butir 4 UU ITE).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan maksudnya:³⁶

- Menambahkan alat bukti diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- Memperluas cakupan dari alat bukti diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Syarat formil menurut Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, pada intinya informasi dan dokumen elektronik dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Dengan demikian, *email*, file rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

³⁶ Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 40

2.4 Putusan Hakim dan Ruang Lingkupnya

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama: putusan sela dan kedua: putusan akhir.³⁷

1. Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum.

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu: putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

2.4.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Putusan Hakim

Pasal 1 angka (11) KUHAP merumuskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.³⁸ Putusan hakim dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Hakim dituntut dapat bekerja secara

³⁷ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 121

³⁸ Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 124.

profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori- teori ilmu hukum, sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang- undangan, serta nilai- nilai hak asasi manusia.³⁹ Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 dan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, berbentuk macam-macam putusan dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:⁴⁰

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas, terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu:⁴¹

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan

³⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 3

⁴⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 131.

⁴¹ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000, hlm. 216.

terdakwa cukup terbukti, dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

- b. Asas batas minimum pembuktian, dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut:⁴²

1. Kesalahan didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
2. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan bebas dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, yaitu membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah melalui pemeriksaan. Menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

⁴² *Ibid*, hlm. 204.

terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal menghapuskan pidana, baik menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Berdasarkan hal-hal menghapuskan pidana yang terdapat pada pasal-pasal tersebut oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum.⁴³ Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus diatur dalam Pasal 166⁴⁴ dan Pasal 310 ayat (3)⁴⁵ KUHP. Terdakwa memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidana secara khusus maupun bersifat umum, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan

⁴³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 203.

⁴⁴ Pasal 166 KUHP : Ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi orang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencaharian, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

⁴⁵ Pasal 310 ayat (3) KUHP : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP⁴⁶ tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang:

“Putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut hukum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pemidanaan.”⁴⁷

c. Putusan Pidana

Putusan Pidana adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti syarat untuk menjatuhkan pidana telah terbukti. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang memuat pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkan putusan pidana adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pidana, maka hakim memberitahukan kepada terdakwa akan

⁴⁶ Pasal 67 KUHP : Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Op.Cit, hlm 204.

hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.⁴⁸

Putusan yang mengandung pemidanaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam pasal pasal berikut:

1. Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yakni putusan bebas.
2. Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni putusan pemidanaan.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan lepas masih terdapat jenis-jenis lain penetapan hakim, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Putusan yang bersifat penetapan tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.
2. Putusan yang bersifat penetapan tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
3. Putusan yang bersifat penetapan pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 205.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 206.

4. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

Putusan menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pasal pidana yang didakwakan. Dalam kasus Putusan No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo hakim menggunakan putusan bebas terhadap terdakwa.

2.4.2 Syarat Sahnya Putusan

Syarat sahnya putusan pengadilan harus memenuhi beberapa hal yaitu:

1. Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP).
2. Hadirnya terdakwa (Pasal 196 Ayat (1) dan (2) KUHAP).
3. Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP bahwa putusan harus memuat semua hal yang telah ditentukan secara limitatif:

- a. Berkepala: “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Identitas lengkap terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang lengkap
- e. Tuntutan pidana penuntut umum
- f. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan
- g. Hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa
- i. Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
- j. Penjelasan tentang surat palsu
- k. Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan
- l. Hari dan tanggal putusan, Nama Penuntut Umum, hakim yang memutus, dan Panitera.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana pada Perkara No. 199/Pid.B/2013/PN.Gtlo adalah telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dan dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP. Namun terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur pada dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yakni unsur yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga Hakim pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan juga alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE sampai pada barang bukti yang tidak dapat membuktikan unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap terdakwa baik dalam dakwaan pertama, maupun dawaan kedua.

4.2 Saran

Adapun saran dari Penulis bagi para penegak hukum terkhusus kepada hakim bahwa hakim dalam fakta persidangan perlu memahami, mendalami dan menerapkan tentang alat bukti elektronik yang dimaksud oleh undang-undang ITE dan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP supaya lebih cermat dan teliti dalam penerapan pemidanaan sehingga penegakan

hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Pustaka

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suharianto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajawaliPers, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- J. Satrio, 2005, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Atmajaya Press, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2010, *Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice*. Jakarta: Indonesia Against Injustice.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Prakoso. Djoko, 1988, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

R. Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Seno Adji, Oemar, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifuddin Pettanasse, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.